

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA MASA PANDEMI COVID-19

Ni Made Mirah Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
mirahdwilestari25@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com notarisppatsriastiti@yahoo.com

Abstrak

Situasi pandemi Covid-19 saat ini telah banyak mengakibatkan dampak buruk pada perekonomian termasuk Indonesia. salah satunya bentuk usaha yang bergerak dalam bidang simpan pinjam. Wanprestasi dapat terjadi baik karena faktor disengaja maupun faktor diluar kemampuan manusia seperti yang terjadi pada koperasi Amerta Sedana Wisata seorang debitur tidak memenuhi perjanjiannya dengan menunggak pembayaran utang hingga 10 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap upaya perlindungan hukum terhadap kreditur atas debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit pada masa pandemi covid-19. Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach). Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Bahan hukum yang terkumpul maka dilakukan analisis secara kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu dengan menggunakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1131 dan 1132.

Kata Kunci: Koperasi, Perlindungan Hukum, Wanprestasi,

Abstract

Default can occur either due to intentional factors or factors beyond human capabilities, such as what happened to the Amerta Sedana Wisata cooperative, a debtor does not fulfill his agreement by being in arrears for debt payments of up to 10 months. This study aims to reveal legal protection efforts against creditors for defaulting debtors in credit agreements during the Covid-19 pandemic. The research method carried out in this writing is using empirical legal research with a statutory approach (The Statute Approach). The results obtained in this study are forms of legal protection that can be carried out in resolving defaults committed by debtors, namely by using preventive legal protection and repressive legal protection. Legal protection for creditors has been regulated based on the Civil Code Articles 1131 and 1132. In the credit agreement the Amerta Sedana Wisata Savings and Loans Cooperative more often uses non-litigation channels to resolve existing default or non-performing credit problems. Based on the discussion that has been described, the conclusion in this study is that preventive action is an action or effort taken before the occurrence of a dispute and violation of norms. Preventive legal protection is applied by following regulations. Researchers hope that in borrowing money or credit, they should understand correctly how the risks will arise in the future if there is a dispute that arises due to default.

Keywords: Default, Legal Protection, Cooperative

I. PENDAHULUAN

Situasi pandemi Covid-19 saat ini telah banyak mengakibatkan dampak buruk pada perekonomian termasuk Indonesia. Berbagai dampak yang diakibatkan dari Covid-19 ini seperti banyak buruh yang di PHK, perusahaan-perusahaan bangkrut, pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi terhambat sehingga dilaksanakan melalui daring dan juga kantor pemerintahan hanya melayani 50% masyarakat akibat Covid-19 ini. Seiring dengan dampak tersebut berkembangnya pembangunan berkelanjutan, dan meningkat pula kebutuhan akan pendanaan oleh masyarakat. Dana tersebut merupakan dana yang bersumber dari kredit melalui bank maupun non bank seperti koperasi selaku

penyedia dana, adapun sarana yang mendukung perolehan dana tersebut yaitu dengan menggunakan fasilitas perkreditan.

Definisi kredit telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan yaitu penyediaan uang atau tagihan dengan adanya suatu persetujuan atau kesepakatan antara pihak penyedia kredit dengan pihak peminjam untuk melunasi utangnya berdasarkan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pinjam meminjam lahir dari suatu adanya perjanjian yang mana pihak satu dan yang lain mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu, melakukan sebagian dan tidak melakukan sama sekali. Pada perjanjian pinjam meminjam pada koperasi sering ditemui salah satu pihak yang melakukan wanprestasi. Sebelum dilakukan perjanjian pinjam meminjam dapat melakukan perjanjian jaminan terlebih dahulu saat melakukan peminjaman pada koperasi, dimana dengan dilakukan perjanjian pinjam meminjam dapat memberikan hak ataupun kewenangan pada pihak kreditur untuk mendapatkan pelunasan terhadap barang jaminan yang diserahkan pihak debitur (Suyanto, 2019).

Dalam perjanjian tersebut apabila pihak debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya untuk melunasi hutangnya tersebut maka barang jaminan yang diserahkan pihak debitur saat melaksanakan perjanjian tersebut dapat menjadi alternatif pelunasan hutang pihak debitur (Aurelie & Hadiati, 2021). Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab KUHPerdara tersebut jelas, bahwa apabila pihak debitur pada saat pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati tidak dapat memenuhi prestasinya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada pihak kreditur, maka kreditur berhak untuk melakukan pengambilan atas harta jaminan tersebut.

Perlindungan hukum yaitu suatu perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat kepada masyarakat yang belum mendapatkan rasa keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara (Sukmawati, 2019). Dalam keadaan pihak debitur mengalami kebangkrutan, debitur memiliki pilihan untuk dapat tetap membayar utang dalam prioritas yang telah ditentukan. Apabila dalam keadaan tersebut tidak dapat membayar hutangnya, maka pihak debitur dikatakan telah melanggar perjanjian dengan pihak kreditur. Terdapat 2 perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Hadjon, 1987). Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar perekonomian di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut terdapat prinsip paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Pasal 33 UUD NRI 1945 memiliki sifat yang memaksa, maka dengan adanya pasal tersebut dalam pembangunan ekonomi Indonesia memiliki tujuan dalam menciptakan kemakmuran orang banyak, dan bukan kemakmuran orang-seorang. Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul “Kesejahteraan Sosial “merupakan suatu sistem ekonomi yang memiliki tujuan untuk dapat mencapai suatu kesejahteraan sosial”.

Dalam melakukan suatu kegiatan pinjaman di koperasi, anggota koperasi diberikan suatu kesepakatan terhadap jangka waktu untuk dapat melunasi pinjaman tersebut (Karanatara, 2020). Namun dalam hal tersebut terdapat kasus-kasus yang terjadi dalam kegiatan peminjaman tersebut, terdapat pihak peminjam yang melakukan pelunasan tidak berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan dan disetujui antara pihak penyedia dana dan pihak peminjam, bahkan diketahui bahwa keterlambatan pembayaran tersebut merupakan perbuatan yang disengaja untuk tidak membayar hutang oleh pihak debitur (Karanatara, 2020).

Koperasi Simpan Pinjam Amerta Sedana Wisata, terdapat kasus yaitu dimana seorang debitur telah melakukan pinjaman kredit kepada koperasi Amerta Sedana Wisata sebesar Rp.21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dengan rencana pengembalian dalam waktu 6 bulan, terhitung sejak tanggal 17 juli 2020 dan harus lunas pada tanggal 17 januari 2021. Namun pihak debitur tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada awal perjanjian kredit. Berdasarkan permasalahan diatas, Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk upaya perlindungan hukum terhadap kreditur atas debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit pada masa pandemi covid-19.

II. METODE PENELITIAN

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang memuat tentang ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dan apa yang terjadi di masyarakat (Atmadja & Budiarta, 2018). Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari buku- buku kepustakaan untuk

memperoleh bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Kemudian, bahan hukum terkumpul, maka dilakukan pencatatan, meringkas dan mengulas sesuai dengan masalah. Bahan hukum yang terkumpul maka dilakukan analisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan serta menafsirkan dan mendiskusikan. Selanjutnya, data disajikan menggunakan metode informal.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Koperasi Saat Pandemi Covid-19*

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan atau suatu kepastian yang memberikan rasa aman bagi yang melakukan suatu perbuatan hukum. Perlindungan hukum itu sendiri mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan hukum tersebut dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia guna mendapatkan haknya yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan maksud, dalam perlindungan hukum masyarakat harus mendapatkan perlindungan oleh penegak hukum agar masyarakat mempunyai rasa aman, baik secara jasmani maupun rohani serta perlindungan dari orang lain. (Rahardjo, 2009). Terdapat 2 (dua) jenis Perlindungan hukum kepada kreditur akibat wanprestasi yang dilakukan dari debitur dalam perjanjian kredit, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk menanggulangi terjadinya sengketa, terhadap subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapat sebelum keputusan disahkan (M.Hadjon, 2007).

Perlindungan hukum preventif diterapkan dengan dasar UU ataupun peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum yang berperan sebagai pemberi batasan dalam melakukan kegiatan dan juga demi meminimalisir pelanggaran. Salah satunya UU Jaminan Fidusia undang undang ini berperan sebagai pemenuh kebutuhan hukum terhadap pembangunan nasional serta sebagai penjamin kepastian hukum yang berfungsi sebagai pemberi perlindungan hukum untuk masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan, didalam pasal 1 UU ini menerangkan mengenai Fidusia itu pengalihan terhadap hak kepemilikan barang yang berdasarkan kepercayaan dengan beberapa ketentuan semisalnya benda dengan kepemilikan yang dialihkan tersebut masih dengan penguasaan dari pemilik benda tersebut.

Dalam pasal 1239 dengan perlindungan hukum preventif terhadap kreditur yaitu terdapat perlindungan hukum preventif atau pencegahan pastinya akan membicarakan mengenai hak dan kewajiban agar mencegah debitur dan kreditur melakukan pelanggaran hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut Bapak I Made Antara selaku ketua Koperasi Amerta Sedana Wisata mengatakan bahwa terdapat himbauan atau pemberitahuan akan lewatnya masa tunggakan utang yang dimiliki oleh debitur selaku pemilik utang sebelum utang tersebut melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, harapan dari Bapak I Made Antara selaku ketua Koperasi Amerta Sedana Wisata atau sebagai kreditur dengan adanya pemberitahuan tersebut agar hutang tersebut segera dapat dibayar oleh debitur.

Adapun faktor yang menjadi penghambat pembayaran utang yang dilakukan oleh debitur yaitu antara lain: Dampak Covid-19 yang berdampak keras terhadap perekonomian terutama yang bekerja pada bidang pariwisata. Adapun pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh beberapa tempat kerja sehingga debitur yang memiliki utang tersebut tidak lagi mendapatkan penghasilan guna membayar kewajibannya yaitu utang dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

Kreditur melakukan upaya penyelesaian terhadap pihak debitur dengan sepakat melaksanakan penyelesaian dengan cara non-litigasi yaitu dengan 22 memegang erat prinsip koperasi berdasarkan asa kekeluargaan guna mensejahterakan khususnya anggota serta pada umumnya yaitu masyarakat, dan juga ikut dalam membangun perekonomian nasional guna membuat masyarakat yang adil, maju dan sejahtera yang ada dalam nilai Pancasila dan UUD 1945 (Muhammad, 2010). Jika jalur tersebut tidak dapat dipenuhi atau pihak debitur tetap tidak membayar utangnya maka pihak Koperasi Amerta Sedana Wisata akan mengambil barang jaminannya yaitu berupa unit sepeda motor milik debitur yang telah dijadikan jaminan oleh pihak debitur. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terhadap hukum yang memiliki tujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum terakhir yang memuat sanksi. Perlindungan hukum terhadap kreditur

telah diatur pada KUHPPerdata dalam Pasal 1131 dan 1132. Mengenai Pasal diatas menyimpulkan bahwa jaminan kepastian untuk debitur sudah pasti diberikan serta kewajiban debitur akan selalu dipenuhi atau lunas dengan jaminan. Namun kenyataannya debitur pada kondisi sekarang ini debitur tidak hanya berkaitan dengan satu kewajiban melainkan debitur akan mengalami perasaan tidak aman terhadap pengembalian uangnya, dari hal itu kreditur meminta debitur untuk melaksanakan perjanjian tambahan untuk penjaminan pelunasan kewajiban yang dimiliki oleh debitur. Dalam menjamin pelunasan utang debitur, kreditur pastinya tidak akan lagi memberikan pinjaman semisal tidak ada jaminan, dalam perjanjian untuk memberikan jaminan pastinya tidak lahir sendirinya melainkan pasti ada didahului dengan perjanjian pokok yang membuat adanya suatu utang piutang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap Ketua Koperasi Amerta Sedana Wisata yaitu Bapak I Made Antara beliau mengatakan dalam perjanjian kredit yang dilakukan menggunakan perjanjian tertulis yang didalamnya berisikan klausul-klausul baku. Perjanjian pinjaman perkoperasian selalu disebut dengan perjanjian baku. Bentuk dari isi perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh koperasi sebagai kreditur. Peminjam debitur mempunyai hak untuk menerima dan menolak perjanjian pinjaman.

Seorang debitur dan kreditur sebelumnya telah melakukan perjanjian oleh kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian mengenai utang piutang, pihak debitur yang melakukan wanprestasi terhadap pihak kreditur dengan tidak melakukan pembayaran terhadap waktu yang telah disepakati bahkan penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh pihak debitur hingga mencapai 10 bulan tidak melakukan pembayaran. Penarikan barang jaminan yang dilakukan oleh Koperasi Amerta Sedana Wisata selaku kreditur yaitu berupa unit motor milik debitur yang tidak dapat melunasi utangnya saat jatuh tempo. Wanprestasi itu sendiri telah diatur dalam Pasal 1243 KUHPPerdata menjelaskan mengenai penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

2. Akibat Hukum Debitur Wanprestasi di Masa Pandemi Covid-19

Menurut UUD 1945, KUHPPerdata, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, dan Peraturan Pemerintah maupun Perda dimana mengatur perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang meminjam atau kredit yang khususnya pada Koperasi.

Dalam pemberian jaminan fidusia Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. A.Hamzah dan Senjun Manulang memberikan definisi tentang fidusia sebagai berikut : “Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknyanya (debitor), berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok (perjanjian hutang-piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridische levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan hutang debitur) sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter* melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* untuk dan atas nama kreditur *eigenaar*”.

Aturan yang berlaku adalah aturan yang bersifat mengikat yang dimana untuk pihak yang melakukan pelanggaran khususnya wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang ditetapkan maka akan dikenakan aturan mengikat yang dilengkapi akibat hukum. Adapun akibat hukum yang dapat diterima oleh pihak yang melanggar dapat berupa pembatalan perjanjian, ganti rugi hingga denda yang akan dikenakan. Dalam perjanjian kredit yang merupakan perjanjian konsensual kedua belah pihak ditetapkan bahwa debitur memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan syarat dan kondisi yang disepakati bersama-sama (Budiarta, 2016).

Kesalahan debitur yang dapat dianggap sebagai wanprestasi adalah dapat dilihat dari saat debitur dikatakan lalai dengan sengaja dalam memenuhi kewajibannya. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tidak memiliki konsekuensi atau akibat hukum yang berlaku maka sangat perlu dipersoalkan. Agar dapat mengetahui sejak kapan debitur dianggap wanprestasi maka dapat dilihat di ketentuan dalam persyaratan dan perjanjian yang telah disepakati bersama-sama. Di dalam persyaratan dan perjanjian harus berisikan tenggang waktu pelaksanaan maupun pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh debitur sedangkan jika sudah berisikan tenggang waktu dalam persyaratan dan

debitur tetap melakukan wanprestasi maka dapat dianggap melanggar dan lalai dengan lewat waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 128 KUH perdata.

Akibat hukum yang diberlakukan untuk debitur yang dianggap dan terbukti melakukan wanprestasi adalah berupa hukuman dan sanksi seperti: Menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang berlaku untuk semua perikatan debitur harus memberikan ganti rugi yang diderita kreditur. Berdasarkan pasal 1234 terdapat dua cara dalam menentukan titik awal perhitungan ganti rugi oleh debitur yaitu: Pertama jika dalam persyaratan dan perjanjian yang disepakati terdapat jangka waktu maka debitur membayar ganti rugi dimulai sejak debitur dinyatakan lalai tetapi tetap melaksanakan. Kedua jika dalam persyaratan dan perjanjian yang disepakati terdapat jangka waktu tertentu maka debitur membayar ganti rugi dimulai sejak jangka waktu yang ditentukan terlampaui. Pembayaran ganti rugi oleh debitur yang diterangkan timbul akibat debitur melakukan wanprestasi maka menurut Pasal 1267 KUH Perdata kreditur dapat menuntut sebagai berikut: Pertama Pemutusan prestasi dengan ganti rugi atau Pemenuhan prestasi dengan ganti rugi. Kedua Pemutusan prestasi atau Pemenuhan prestasi.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan penulis bersama dengan Bapak I Made Antara selaku Ketua Koperasi Amerta Sedana Wisata adalah bahwa, dalam perjanjian kredit yang dilakukan pada Koperasi Amerta Sedana Wisata dimana sebelum melakukan pemberian pinjaman pihak koperasi selaku debitur memberikan surat perjanjian peminjaman disertai dengan surat kuasa menjual dan penerimaan jaminan dimana surat tersebut sebagai tanda bukti untuk menarik jaminan yang dilakukan oleh debitur yang wanprestasi yang tidak bisa melunasi hutangnya. Cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi Amerta Sedana Wisata sebelum pengambilan barang jaminan adalah dengan cara negosiasi atau non litigasi.

Cata litigasi yang digunakan oleh Koperasi Amerta Sedana Wisata adalah berlandaskan kekeluargaan berupa pemberian peringatan dan teguran secara lisan untuk tujuan memperbaiki status kredit debitur dengan melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit. Namun bila teguran tidak diindahkan oleh debitur maka Koperasi Amerta Sedana Wisata akan menggunakan cara tahap dua berupa pemberian surat peringatan berisikan waktu jatuh tempo pembayaran kredit, total kewajiban debitur yang harus dibayarkan, perintah untuk melaksanakan kewajibannya.

Pemberian surat peringatan oleh Koperasi Amerta Sedana Wisata dilakukan sebanyak tiga kali berturut-turut, namun bila debitur tetap tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajiban prestasinya maka Koperasi Amerta Sedana Wisata akan melakukan upaya penyelamatan kredit. Adapun penyelamatan kredit yang dilakukan yaitu berupa penarikan jaminan milik debitur berupa sepeda motor yang telah dilakukan Koperasi Amerta Sedana Wisata karena jangka waktu pembayaran hutang milik debitur telah lewat waktu jatuh tempo sehingga dilakukan penarikan jaminan. Dalam perjanjian Kredit pada Koperasi Amerta Sedana Wisata ini justru jarang menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan kasus wanprestasi atau kredit macet yang dilakukan oleh debitur. Dalam hal ini pihak Koperasi Amerta Sedana Wisata selalu memakai cara kekeluargaan untuk menyelesaikan kasus wanprestasi atau kredit macet tersebut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: Tindakan preventif merupakan tindakan atau upaya yang diambil sebelum terjadinya suatu sengketa dan pelanggaran norma. Perlindungan hukum preventif diterapkan dengan peraturan menurut Undang-undang yang bertujuan untuk memberi batasan agar mencegah pelanggaran. Selain perlindungan hukum preventif terdapat Undang-undang Fidusia No 42 Tahun 1999 menyebutkan pada pasal 1 ayat 1 memberikan perlindungan untuk suatu permasalahan pengalihan hak kepemilikan. Selain perlindungan hukum preventif terdapat perlindungan hukum represif yaitu dimana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1131 dan 1132.

Dalam perjanjian Kredit pada Koperasi simpan pinjam Amerta Sedana Wisata lebih sering menggunakan jalur non litigasi untuk menyelesaikan masalah wanprestasi atau kredit yang bermasalah yang ada. Koperasi Amerta Sedana Wisata lebih mengutamakan melalui cara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah wanprestasi yang ada. Cara yang dilakukan biasanya

diawali dengan memberikan peringatan atau teguran berbentuk lisan kepada nasabah agar pembayaran kredit dapat diperbaiki statusnya. Adapun penyelamatan kredit yang dilakukan yaitu berupa penarikan jaminan milik debitur berupa sepeda motor yang telah dilakukan Koperasi Amerta Sedana Wisata karena jangka waktu pembayaran hutang milik debitur telah lewat waktu jatuh tempo sehingga dilakukan penarikan jaminan. Hal tersebut berdasarkan Berdasarkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia.

2. *Saran*

Selain kesimpulan adapun saran yang dapat diberikan yaitu: Untuk para pihak debitur yang akan melakukan pinjam meminjam uang atau kredit hendaknya memahami dengan benar bagaimana resiko yang akan timbul dikemudian hari jika terjadi sengketa yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan. Bagi para pihak yang akan melakukan perjanjian kredit lebih baik melakukan perjanjian pinjam meminjam uang di tuangkan dalam bentuk akta otentik, agar jika terjadi permasalahan yang serius muncul di kemudian hari mudah untuk melakukan penyelesaian dengan bentuk alat bukti. Untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang atau kredit pada Koperasi Amerta Sedana Wisata sebaiknya dapat melakukan suatu tindakan yang bisa mengakibatkan efek jera terhadap debitur jika melakukan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Aurelie, C., & Hadiati, M. (2021). Hak Parate Eksekusi pada Kreditur terhadap Jaminan Deposit dari Debitur Pailit (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 23/Pdt.SUS.PAILIT/2017/PN Niaga Jkt.pst. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2018). *Jurnal HUKUM Adigama*, 4(1), 232–256.
- Budiarta, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya Bentuk Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Karanatara, E. (2020). Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Debitur Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Dana Rahayu. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 160–164. doi:10.22225/ah.2.2.2020.160-164
- M.Hadjon, P. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Percetakan M2 Print.
- Muhammad, A. K. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sukmawati, M. N. (2019). Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Airlangga Development Journal*, 3(1), 54. doi:10.20473/adj.v3i1.18153
- Suyanto, H. (2019). *Hapusnya Hak atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Surabaya: CV. Jakat Publishing.